



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**  
**Nomor: 421/PTM.63.R/SK/P/2015**

Tentang  
**SISTEM SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru perlu disusun sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
2. bahwa untuk maksud tersebut pada butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
7. Surat Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;  
8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor: E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;  
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014;  
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 12/KEP/I.0/D/2015 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan : Hasil rapat rektorat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Indonesia tanggal 8 Juni 2015 tentang sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Kesatu : Menetapkan Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Kedua : Sesuai dengan diktum pertama, ditetapkan kebijakan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Palangkaraya meliputi jalur pendaftaran yaitu Jalur Prestasi Akademik, Jalur Prestasi Non-Akademik, Jalur Reguler dan Jalur Program Kader Ulama Muhammadiyah (PKUM), serta syarat pendaftaran, tata cara pendaftaran, dan tahapan-tahapan pelaksanaannya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di: Palangka Raya  
Pada Tanggal: 23 Sya'ban 1436 H

10 Juni 2015 M



**Rektor,**  
**Dr. H. Bulkani, M.Pd.**  
**NIP. 19690914 199303 1 003**

Tembusan Yth :

1. Ketua BPH UM Palangkaraya di – Palangka Raya.
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV UM Palangkaraya di - Palangka Raya.
3. Dekan di lingkungan UM Palangkaraya di - Palangka Raya.
4. Arsip